



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Nama lengkap | Nasution; |
| 2 Tempat lahir | Sumi; |
| 3 Umur / tanggal lahir | 36 tahun / 01 Juli 1985; |
| 4 Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | RT 06, RW 03, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, atau RT 013, RW 007, Dusun Kore, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima |
| 7 Agama | Islam; |
| 8 Pekerjaan | Ojek; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 415/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone VIVO seri Y30 warna biru muda;
 - 1 (satu) bauh kotak handpone VIVO meri Y30 warna putih;Dikembalikan kepada saksi AIDA TULZANNAH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Nasution** pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juli 2021 bertempat di **Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2021 ketika terdakwa dan istrinya sedang berada di depan rumahnya yang berada di RT013 RW007, Dusun Kore, Desa Naru, Kec Sape, Kab Bima ditawarkan oleh sdr. DEDI untuk membeli sebuah HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda dan kemudian terdakwa membeli HP merk Vivo seri Y30 warna biru tersebut dengan harga dibawah harga pasaran yakni dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. DEDI dan tanpa dilengkapi dengan kardus, charger dan perlengkapan HP lainnya;

Bahwa selang beberapa waktu kemudian masih di bulan Juli 2021 pada saat terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek dan mendapatkan penumpang yakni saksi Afnah, pada saat perjalanan mengantar saksi Afnah ke pasar, terdakwa menawarkan kepada saksi Afnah untuk membeli HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda yang terdakwa beli dari sdr. DEDI, dengan menawarkan HP Vivo seri Y30 warna biru tersebut kepada saksi AFNAH dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi AFNAH menawar dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), Lalu pada esok harinya, terdakwa kembali mendatangi saksi Afnah dan menjual HP tersebut kepada saksi Afnah dengan harga Rp 1.300.000,

Bahwa HP merk Vivo seri Y30 warna biru yang dibeli oleh terdakwa kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Afnah tersebut adalah milik saksi Aida Tulzannah yang telah hilang diambil oleh seseorang pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2021 di rumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jumrah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor vario 110;
 - Bahwa handphone dan sepeda motor tersebut milik Aida Tulzannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita dirumah saksi Dusun Rato Nae, RT 02, RW 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Kamis, 21 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi pulang dari acara pengajian dirumah salah satu warga di Desa Rato. Kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dan menonton TV tidak lama berselang saksi merasa ngantuk dan langsung tidur;
- Bahwa keesokan harinya Jum'at, 22 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 saksi bangun dan bersiap untuk melaksanakan shalat shubuh, saat saksi membuka pintu belakang hendak mengambil air wudhu saat itu saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak dengan mengatakan "iraeee waur moda hondaku" yang artinya "aduuuh sudah hilang motorku";
- Bahwa mendengar suara teriakan saksi, orang-orang sekitar langsung datang dan berkerumun. Pada saat itu keponaan saksi Fatur juga datang menghampiri saksi mengetahui bahwa sepeda motor telah hilang, saudara Fatur langsung memberitahukan hal tersebut kepada saudari Aida Tulzannah, tidak lama berselang Aida Tulzannah datang dan melihat sepeda motor sudah tidak ada, namun saat itu kami melihat ada bekas roda sepeda motor keluar dari halaman rumah ke arah jalan menuju Desa Lanta, akhirnya saudari Aida Tulzannah langsung kembali kerumah dan hendak mengambil HP untuk menghubungi keluarga yang ada di Desa Lanta, namun HP saudari Aida Tulzannah juga telah hilang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Aida Tulzannah, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita dirumah saksi Dusun Rato Nae RT 02 RW 01 Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Kamis, 21 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi pulang dari acara pengajian dirumah salah satu warga di Desa Rato. Dan saksi memarkir sepeda motor di rumah bibi saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi, Kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dan menonton TV tidak lama berselang saksi merasa ngantuk dan langsung tidur. Kemudian keesokan harinya Jum'at, 22 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 saksi bangunkan oleh adik saksi yang bernama fatur dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah hilang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bangun dan mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi langsung kembali kerumah dan hendak mengambil HP untuk menghubungi keluarga yang ada di Desa Lanta, namun HP saksi juga telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi yaitu untuk 1 unit HP Vivo Y30 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit sepeda motor vario 110 warna merah kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor dan HP tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli HP Vivo seri Y-30 yang diduga hasil pencurian;
- Bahwa Awalnya pada bulan Juli 2021 ketika terdakwa dan istri sedang berada di depan rumah yang bertempat di RT 013, RW 007, Dusun Kore, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ditawarkan oleh sdr. DEDI untuk membeli sebuah HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda;
- Bahwa terdakwa membeli HP merk Vivo seri Y30 warna biru tersebut dengan harga dibawah harga pasaran yakni dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. DEDI dan tanpa dilengkapi dengan kardus, charger dan perlengkapan HP lainnya;
- Bahwa selang beberapa waktu masih di bulan Juli 2021 pada saat terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek dan mendapatkan penumpang yakni saksi Afnah, pada saat perjalanan mengantar saksi Afnah ke pasar, terdakwa menawarkan kepada saksi Afnah untuk membeli HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda yang terdakwa beli dari sdr. DEDI;
- Bahwa Terdakwa menawarkan HP Vivo seri Y30 warna biru tersebut kepada saksi AFNAH dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi AFNAH menawar dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), Lalu pada esok harinya, terdakwa kembali mendatangi saksi Afnah dan menjual HP tersebut kepada saksi Afnah dengan harga Rp 1.300.000;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP merk Vivo seri Y30 warna biru yang dibeli oleh terdakwa tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handpone VIVO seri Y30 warna biru muda;
- 1 (satu) buah kotak handpone VIVO seri Y30 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pukul 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Pengunungan Dusun Poja Toi, Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2021 ketika terdakwa dan istri sedang berada di depan rumah yang bertempat di RT 013, RW 007, Dusun Kore, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ditawarkan oleh sdr. DEDI untuk membeli sebuah HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda;
- Bahwa benar terdakwa membeli HP merk Vivo seri Y30 warna biru tersebut dengan harga dibawah harga pasaran yakni dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. DEDI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli HP (handphone) tersebut tanpa dilengkapi dengan kardus, charger dan perlengkapan HP lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa membeli HP (handphone) tersebut dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan pengecasan, Dos Book ataupun nota;
- Bahwa benar sebuah HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda milik saksi Aida Tulzannah yang hilang pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita dirumah saksi Aida Tulzannah Dusun Rato Nae, RT 02, RW 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Diduga Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nasution yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diepersidangan bahwa pada bulan Juli 2021 ketika terdakwa dan istri sedang berada di depan rumah yang bertempat di RT 013, RW 007, Dusun Kore, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ditawarkan oleh sdr. DEDI untuk membeli sebuah HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda, terdakwa membeli HP merk Vivo seri Y30 warna biru tersebut dengan harga dibawah harga pasaran yakni dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. DEDI dan tanpa dilengkapi dengan kardus, charger dan perlengkapan HP lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda, dan HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk benda karena memiliki nilai ekonomis dengan demikian unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli sebuah HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda dari seseorang yang bernama Dedi dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. DEDI dan tanpa dilengkapi dengan kardus, charger dan perlengkapan HP lainnya, dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa membeli HP (handphone) tersebut dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan pengecasan, Dos Book ataupun nota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit HP (handphone) Vivo seri Y30 warna biru muda tanpa dilengkapi dengan kardus, charger dan perlengkapan HP lainnya dan harga yang dibawah harga pasaran, sehingga Terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, dengan demikian terhadap unsur sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone VIVO seri Y30 warna biru muda;
- 1 (satu) bauh kotak handpone VIVO meri Y30 warna putih;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah milik saksi Aida Tulzannah maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aida Tulzannah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1, KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nasution, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone VIVO seri Y30 warna biru muda;
 - 1 (satu) bauh kotak handpone VIVO meri Y30 warna putih;Dikembalikan kepada saksi Aida Tulzannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Arifuad.,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andang Setio Nugroho, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad.,S.H.,